



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 58 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN UPACARA BENDERA DALAM RANGKA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-79 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penyelenggaraan Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Deputi Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
13. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
14. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan Upacara sesuai protokol kesehatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tingkat Provinsi:
 1. Pelaksanaan
 - a. Hari : Sabtu
 - b. Tanggal : 17 Agustus 2024
 - c. Pukul : 07.00
 - d. Tempat : Silang Monas Sisi Selatan

2. Undangan Upacara

- a) Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
- b) Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
- c) Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- d) Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- e) Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- f) Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- g) Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- h) Para Asisten Deputi Provinsi DKI Jakarta
- i) Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- j) Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
- k) Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
- l) Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
- m) Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
- n) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- o) Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
- p) Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta
- q) Para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
- r) Para Widya Iswara Ahli Utama Provinsi DKI Jakarta
- s) Para Pejabat Administrator, Pengawas, Ketua Kelompok dan Ketua Sub Kelompok di Lingkungan Komplek Balaikota dan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta
- t) Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi DKI Jakarta
- u) Pj. Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta beserta 10 orang anggota
- v) Plt. Ketua BKOW Provinsi DKI Jakarta beserta 10 orang anggota
- w) Ketua Dharma Wanita Provinsi DKI Jakarta beserta 10 orang anggota
- x) Orang Tua/Wali Paskibraka Provinsi DKI Jakarta

3. Kelengkapan Upacara

- | | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Inspektur Upacara | : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta |
| b. Perwira Upacara | : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta |
| c. Peserta Upacara | : 1) 122 (seratus dua puluh dua) Pegawai ASN pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berpakaian Sadariah/ Kebaya Encim, antara lain: |

- Dinas Perhubungan
 - Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
 - Satuan Polisi Pamong Praja
- 2) 122 (seratus dua puluh dua) Personil Pasukan Berseragam PDL, masing-masing dari unsur:
- Kodam Jaya
 - Polda Metro Jaya
- 3) 61 (enam puluh satu) Personil Pegawai Berseragam PDL, masing-masing dari unsur:
- Dinas Perhubungan
 - Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - Satuan Polisi Pamong Praja
- 4) 61 (enam puluh satu) Personil Pasukan Pelangi, masing-masing dari unsur:
- Pasukan Orange (PPSU Tingkat Kelurahan)
 - Pasukan Orange Hijau (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta)
 - Pasukan Kuning (Dinas Bina Marga)
 - Pasukan Hijau (Dinas Pertamanan dan Hutan Kota)
- | | | |
|---------------------------|---|--------------------------------------------------------------|
| d. Pengibar Bendera | : | Paskibraka DKI Jakarta |
| e. Komandan Upacara | : | Pejabat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta |
| f. Pembaca Teks Pancasila | : | Pejabat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta |
| g. Pembaca Teks UUD 1945 | : | Pejabat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta |
| h. Pembaca Doa | : | Pejabat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta |
| i. Paduan Suara | : | Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta |
| j. Pembawa Acara | : | Pegawai pada Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta |

4. Pakaian

- a. Inspektur Upacara mengenakan Ujung Serong dan peci;
- b. Forkopimda Provinsi DKI Jakarta PDU I;
- c. Para Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon I dan II di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disarankan menggunakan Pakaian Adat Nasional dari berbagai Daerah di Indonesia;
- d. Pj. Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta dan Plt. Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi DKI Jakarta mengenakan Kebaya Nasional;
- e. Para Pejabat Administrator, Pengawas, Ketua Kelompok dan Ketua Sub Kelompok di Lingkungan Komplek Balaikota dan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta menggunakan Pakaian bertemakan Pahlawan Nasional;
- f. Personil Pasukan berseragam dan Pasukan Pelangi menggunakan Pakaian Dinas Lapangan masing-masing;
- g. Personil Pasukan pegawai menggunakan Sadariah bagi Laki-laki dan Kebaya Encim bagi Perempuan; dan
- h. Orang Tua/Wali Provinsi DKI Jakarta mengenakan Batik Lengan Panjang/Kebaya Nasional.

5. Susunan Acara

- 07.00 : Komandan Upacara memasuki lapangan Upacara
- 07.01 : Pj. Gubernur DKI Jakarta selaku Inspektur Upacara tiba di tempat Upacara (*laporan perwira upacara*)
- 07.02 : Pj. Gubernur DKI Jakarta selaku Inspektur Upacara menuju mimbar Upacara
- 07.03 : Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara
- 07.04 : Laporan Komandan Upacara
- 07.06 : Pengibaran Bendera Merah Putih diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
- 07.14 : Mengheningkan Cipta dipimpin Inspektur Upacara
- 07.17 : Pembacaan Teks Pancasila
- 07.20 : Pembacaan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 07.23 : Amanat Inspektur Upacara (*barisan diistirahatkan*)
- 07.33 : Pembacaan Doa
- 07.36 : Andhika Bhayangkari
- 07.38 : Laporan Komandan Upacara
- 07.40 : Penghormatan Umum kepada Inspektur Upacara
- 07.42 : Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar Upacara (*laporan perwira upacara*)
- 07.43 : Upacara selesai, Komandan Upacara dapat membubarkan barisan
- 07.45 : Pj. Gubernur DKI Jakarta meninggalkan tempat Upacara

- b. Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi melaksanakan Upacara di kantor Walikota/Kabupaten dengan melibatkan para Kepala Suku Dinas dan para Kepala Suku Badan mengacu pada pelaksanaan Upacara di tingkat Provinsi.
- c. Perangkat Daerah di luar komplek Balaikota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta, melaksanakan Upacara di kantor masing-masing dengan melibatkan para pegawai mengacu pada pelaksanaan di tingkat Provinsi.
- d. Tingkat Kecamatan melaksanakan upacara di kantor Kecamatan dengan melibatkan para pegawai Kecamatan dan Kelurahan mengacu pada pelaksanaan Upacara di tingkat Provinsi.
- e. Badan Usaha Milik Daerah melaksanakan upacara di kantor masing-masing dengan melibatkan para pegawai mengacu pada pelaksanaan Upacara di tingkat Provinsi.
- f. Bagi pegawai di lingkungan komplek Balaikota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta yang tidak mengikuti upacara pada diktum KESATU huruf a, wajib mengikuti Upacara Peringatan HUT Ke-497 Kota Jakarta secara daring dari tempat masing-masing melalui kanal Youtube Pemprov DKI Jakarta.

- KEDUA** : Dalam pelaksanaan upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diharapkan memperhatikan hal sebagai berikut:
- a. pelaksanaan upacara dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing;
 - b. memperhatikan kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian dan ketertiban dalam mengikuti upacara;
 - c. peserta upacara wajib sudah berada di tempat upacara, paling lambat pukul 06.30; dan
 - d. apabila sebelum upacara turun hujan, maka upacara dialihkan ke tempat lain dengan menyesuaikan situasi.
- KETIGA** : Para Lurah Kelurahan se-Provinsi DKI Jakarta agar mengimbau hal sebagai berikut:
- a. setiap rumah, kantor pemerintah dan kantor swasta untuk serentak mengibarkan Bendera Merah Putih mulai tanggal 1 s.d. 31 Agustus 2024;
 - b. pada tanggal 17 Agustus 2024 pukul 10.17 s.d. 10.20, selama 3 menit menghentikan semua kegiatan. Berdiri tegap saat Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan secara serentak di berbagai lokasi daerah, untuk menghormati peringatan Detik-Detik Proklamasi. Pengecualian menghentikan aktivitas sejenak berlaku bagi setiap orang dengan aktivitas yang berpotensi membahayakan diri dan orang lain apabila dihentikan;
 - c. mendukung pelaksanaan diktum KETIGA huruf b dengan jajaran TNI dan Polri, serta kantor-kantor instansi pemerintah maupun swasta agar memerdengarkan sirine atau suara penanda lainnya sebelum Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan.

- KEEMPAT** : Seluruh Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan BUMD Provinsi DKI Jakarta wajib mengikuti Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pukul 10.00 dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih pukul 15.15 yang dilaksanakan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur secara *virtual* dari tempat tinggal masing-masing.
- KELIMA** : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Daerah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2024

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Khusus Ibukota Jakarta